



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
DAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, SERTA  
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM  
DI BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN**

NOMOR : SKB/ 10 /UN63/2025

NOMOR : 5/KPPU/NK/III/2025

Pada hari ini tanggal empat belas bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (14 -03 - 2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU.** : Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2022-2026 Tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.** : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nomor 4/KPPU/Kep.1/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah komisi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, khususnya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah melakukan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: 32/SKB/UN63/2021 dan Nomor: 16/KPPU/NK/VII/2021 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta Pencegahan, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Persaingan Usaha dan Kemitraan pada tanggal 27 Juli 2021 yang telah berakhir pada tanggal 27 Juli 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Nota Kesepahaman dalam bentuk Kerja Sama Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, serta Pencegahan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum di Bidang Persaingan Usaha dan Kemitraan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya pelaksanaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tridarma Perguruan Tinggi serta pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang persaingan usaha dan kemitraan.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi peran, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** dalam upaya pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang persaingan usaha dan kemitraan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat untuk bidang hukum persaingan usaha dan kemitraan, khususnya dalam hal pengajaran materi terkait persaingan usaha dan fasilitasi program penyuluh kemitraan;
- b. pemberian dukungan dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha dan kemitraan;
- c. pelaksanaan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran atas hukum persaingan usaha dan kemitraan; dan
- d. bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Kerja sama dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**


- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
- (2) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang mengajukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

**PASAL 5**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut :
  - a. **PIHAK KESATU**  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama  
Alamat : Jalan Rungkut Madya Nomor 1, Gunung Anyar,  
Surabaya 60294  
Surel : [kerjasama@upnjatim.ac.id](mailto:kerjasama@upnjatim.ac.id)
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat,  
10120  
Telepon : (021) 3507015-16  
Surel : [kerjasama@kppu.go.id](mailto:kerjasama@kppu.go.id)
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 7**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**"VETERAN" JAWA TIMUR**



Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT. IPU.  
**REKTOR**

**PIHAK KEDUA**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN**  
**USAHA,**



Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T.,  
M.T., IPU., ASEAN Eng.  
**KETUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA